

**PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE OLEH BUMN TERKAIT  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT MERUGIKAN  
KEUANGAN NEGARA  
(Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-  
TPK/2019/PT.DKI)**

**Maria Noviartha Sidabutar**

Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Jakarta  
[marnov.sidabutar@gmail.com](mailto:marnov.sidabutar@gmail.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR oleh BUMN dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip BJR oleh BUMN memainkan peran penting dalam menghindari tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, BUMN dapat melindungi keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana korupsi. Melalui putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kepastian hukum bagi Direksi BUMN terjamin apabila mereka dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan telah diambil langkah-langkah pencegahan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip BJR oleh BUMN dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BUMN dalam mengembangkan kebijakan dan praktik manajemen yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas guna menghindari risiko tindak pidana korupsi dan melindungi keuangan negara.*

*Kata Kunci : Business Judgment Rule (BJR), BUMN, Tindak pidana korupsi, Keuangan negara Pencegahan korupsi*

**Abstract**

*This research aims to analyze the application of the principles of Business Judgment Rule (BJR) by State-Owned Enterprises (BUMN) regarding criminal acts of corruption that have the potential to harm state finances. The case studies that are the focus of this research are decisions number 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI and 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI. The research method used is a normative legal analysis approach using literature study as a primary data source. The research results show that the application of BJR principles by BUMN can be an effective tool in preventing criminal acts of corruption that are detrimental to state finances. This research concludes that the application of BJR principles by BUMN plays an important role in avoiding criminal acts of corruption. By applying the principle of prudence and complying with applicable laws and regulations, BUMN can protect state finances from losses due to criminal acts of corruption. Through decision number 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI and 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, this research also reveals that legal certainty for BUMN Directors is guaranteed if they can prove that the actions taken carried out in good faith, with great care, without conflict of interest, and precautionary measures have been taken. This research contributes to*

Maria Noviartha Sidabutar: Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh Bumh Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)

*strengthening understanding regarding the importance of implementing BJR principles by BUMN in an effort to prevent criminal acts of corruption that are detrimental to state finances. It is hoped that the implications of this research can become the basis for BUMN in developing management policies and practices that prioritize integrity, transparency and accountability in order to avoid the risk of criminal acts of corruption and protect state finances.*

*Keywords: Business Judgment Rule (BJR), BUMN, criminal acts of corruption, state finances  
Prevention of corruption*

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara tegas menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang dengan tegas menyatakan bahwa Persero atau secara lebih spesifik yaitu BUMN, bertujuan memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga BUMN harus berupaya untuk meraih keuntungan sebagai sumbangan bagi penerimaan negara.

Namun jumlah kasus korupsi di BUMN bukan jumlah yang sedikit. Jumlah kasus korupsi yang disidik oleh aparat penegak hukum mencapai 119 kasus dengan 340 tersangka. Tercatat sedikitnya 9 kasus pada tahun 2016, 33 kasus pada 2017, 21 kasus pada 2018, 20 kasus pada tahun 2019, 27 kasus pada tahun 2020, dan 9 kasus pada 2021. Berdasarkan data yang dihimpun, 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 47,9 triliun. Turut ditemukan nilai suap hingga Rp 106,9 miliar dan nilai tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 57,86 miliar. Berdasarkan pemantauan ICW, apabila dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan, dari 2016 hingga 2021, negara telah merugi setidaknya sebanyak Rp. 47,92 triliun. Kerugian itu dihasilkan oleh sebaran sedikitnya 119 kasus korupsi yang telah disidik aparat penegak hukum di lingkungan BUMN.<sup>1</sup>

Bahwa pada dasarnya ada dua sifat usaha BUMN, yaitu untuk melaksanakan kemanfaatan umum dan mencari keuntungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara yang menyederhanakan bentuk BUMN menjadi dua. Bentuk BUMN tersebut, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).<sup>2</sup> Perusahaan Umum dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha untuk menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk usaha Perum, walaupun menjalankan kemanfaatan umum, sebagai badan usaha diupayakan tetap harus mandiri dan, mendapatkan laba untuk keberlanjutan usahanya. Perusahaan Perseroan dibentuk

---

<sup>1</sup> Egi Primayogha, "Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial", *antikorupsi.org*, 21 Maret 2022, tersedia pada <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022

<sup>2</sup> Sugiharto, *Peran Strategis BUMN : Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari ini dan Masa Depan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 24.

Maria Noviarta Sidabutar: Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh BumN Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)

oleh pemerintah untuk mencari keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

Kemudian pada modal BUMN merupakan bagian dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Persero merupakan salah satu jenis Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Oleh karena berbentuk perseroan maka terhadap BUMN Persero selain tunduk pada UU BUMN juga mengikuti ketentuan dan prinsip yang ada dalam UU PT. Sehingga BUMN Persero memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan Perseroan swasta lainnya sebagai badan hukum yakni prinsip kekayaan yang terpisah dari pemiliknya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengatur bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh perusahaan negara/daerah termasuk sebagai keuangan negara. Dari beberapa ketentuan di atas nampak adanya pertentangan norma keuangan negara yang tersebar dalam perundang-undangan dalam lingkup yang berbeda namun sama-sama berlaku untuk BUMN.

Peran BUMN secara korporasi juga tidak lepas dari peran direksi. Direksi sebagai organ perseroan bertugas dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan pengurusan perseroan. Dengan kata lain, direksi merupakan personifikasi dari perseroan itu sendiri. Direksi mengemban dua fungsi, yaitu fungsi perwakilan (*representative function*) dan fungsi manajemen (*management function*).<sup>3</sup> Pada waktu menjalankan fungsi perwakilan, direksi bertindak sebagai agen perseroan saat melakukan interaksi dengan pihak ketiga atau eksternal, sedangkan saat menjalankan fungsi manajemen, direksi bertindak sebagai pemimpin organisasi perseroan. Hal ini berarti adanya hubungan kepercayaan atau fiduciary relationship antara direksi dan perseroan.

Pengajuan pengujian mengenai Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Konstitusi pun telah dilakukan. Pasal pada Undang-undang Keuangan Negara menjelaskan mengenai pengertian kekayaan Negara. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

---

<sup>3</sup> Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires" *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 23.

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Pada UU Badan Pemeriksa Keuangan pasal-pasal yang diajukan untuk pengujian membahas mengenai kewenangan BPK dalam memeriksa BUMN. Jika kekayaan BUMN dinyatakan bukan merupakan kekayaan Negara maka BPK tidak berwenang untuk memeriksa BUMN, karenanya pasal-pasal tersebut diajukan untuk diuji secara bersamaan.

Erman Rajaguguk merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Menurut Erman Rajaguguk, kekayaan BUMN bukanlah merupakan kekayaan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menjelaskan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik dipisahkan atau tidak dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara. Namun ada penekanan dari Erman Rajaguguk bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN yang dimaksud adalah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara. Tetapi, harta kekayaan yang dimiliki BUMN tidak menjadi bagian kekayaan negara.<sup>4</sup> Hal ini tentu masih menjadi perdebatan baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat.

Sebuah perusahaan memiliki batas-batas yang perlu di pahami sehingga kebijakan yang diambil dalam menjalankan business process khususnya berhubungan dengan keuangan negara, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara. Prinsip-prinsip yang perlu diketahui oleh sebuah perusahaan adalah prinsip-prinsip yang diatur dalam Business Judgment Rule (BJR). Terkadang batas antara dengan sengaja atau kelalaian mengambil kebijakan yang merugikan keuangan negara sangat tipis dengan mengambil kebijakan perusahaan untuk keuntungan.

BJR di Amerika adalah produk hukum kasus atau *case law yang* telah digumuli oleh pengadilan-pengadilan di Amerika dalam putusan-putusannya dalam satu abad terakhir. Tugas direktur, khususnya tugas untuk bertindak dengan penuh kepedualian (*duty of care*) dan tugas bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan (*good faith and in the best interest of the company*) serta tugas direktur lainnya yang dirumuskan dalam the MBCA 2016 lebih merupakan hasil dari perjalanan panjang upaya untuk merumuskan BJR sebagai suatu kewajiban hukum (*statutory obligation*). Upaya ini dilakukan oleh pengadilan di Amerika,

---

<sup>4</sup> FNH, "Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara", *hukumonline.com*, 31 oktober 2012, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara-lt50913e5b4d3a1>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022

khususnya Pengadilan Delaware, yang terkenal dengan putusannya terkait dengan BJR, dan perjuangan sistematis (ilmiah) dari the American Law Institute (ALI) dalam upayanya merumuskan BJR untuk selanjutnya diadopsi dalam undangundang baik dilevel negara bagian maupun federal sebagaimana terlihat dalam the MBCA 2016.

Substansi tugas direktur dalam the MBCA 2016. The MBCA 2016 mengatur dua tugas utama direktur yakni *duty of care* dan *duty of loyalty* (istilah yang dipakai untuk tugas fidusia di Amerika). Dalam *duty of care*, direktur harus bertindak dengan penuh kehati-hatian, kepedulian dan perhatian dan tindakan ini perlu didukung oleh informasi yang layak dipercaya (s 8.30 (b) the MBCA 2016). Dalam *duty of loyalty* (tugas fidusia), direktur diminta untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*) untuk kepentingan terbaik perusahaan (s 8.30 (a)) the MBCA 2016). Selanjutnya dijelaskan bahwa jika BJR tidak membebaskan pertanggungjawaban direktur dari keputusan bisnisnya, ketentuan umum yang harus ditetapkan adalah bahwa segala kerugian keuangan atau kerusakan lainnya yang diderita perusahaan atau pemegang saham adalah merupakan hasil dari tindakan secara melawan hukum atau pembiaran yang dilakukan direktur (The Model Business Corporation Act 2016, 2016).

BJR adalah sebuah praduga bahwa dalam membuat sebuah keputusan bisnis, direktur perusahaan bertindak berdasarkan informasi, dengan itikad baik dan dengan keyakinan jujur bahwa tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Jika tidak ada penyalahgunaan diskresi, keputusan itu akan dihormati oleh Pengadilan. Beban ada pada pihak yang menantang keputusan untuk menetapkan fakta yang membantah anggapan tersebut (Supreme Court of Delaware, 1984).

Di Australia, BJR harus memenuhi empat syarat mutlak yakni keputusan tersebut harus a) dibuat dengan itikad baik untuk tujuan yang layak; b) tidak memiliki kepentingan material pribadi terkait subjek yang diputuskan; c) telah memiliki informasi yang cukup terkait subjek yang diputuskan yang pada tingkat tertentu dapat dan layak dipercaya; dan d) dapat dipercaya bahwa keputusan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Selain peraturan perundang-undangan, terdapat *Business Judgment Rule* yang mengatur pembatasan bagi perusahaan untuk memiliki koridor kewajaran dalam mengambil keputusan bisnis. *Business Judgment Rule* terdiri dari empat persyaratan, yang harus dipenuhi atau telah ada terlebih dahulu, baru kemudian substansi atau kualitas dari putusan direksi dapat diperhatikan atau ditinjau. Persyaratan pertama yaitu putusan harus dibuat, misalnya direksi lalai dengan tidak melakukan suatu penelitian yang dibutuhkan, atau melakukan kelalaian lainnya yang bersifat sederhana, maka hal tersebut menjadikan direksi tidak berhak mendapatkan perlindungan berdasar doktrin ini. Persyaratan kedua direksi harus mendapatkan serta mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan yang dibutuhkan,

guna menguatkan keyakinnya yang wajar dan *reasonable*. Selain itu, keputusan harus dicapai dengan dilandasi dengan itikad baik, yaitu suatu kondisi yang akan tidak terpenuhi misalnya direksi mengetahui bahwa keputusan tersebut melanggar hukum. Terakhir, direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi, termasuk kepentingan keuangan, terkait dengan keputusan yang diambilnya.<sup>5</sup>

Arti penting pengambilan keputusan oleh dewan direksi tersebut juga berlaku di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik yang berbentuk perseroan (Persero) maupun perusahaan umum (Perum). BUMN memiliki peranan fundamental dalam menjalankan berbagai peran, diantaranya sebagai pionir dalam bidang usaha baru yang belum tersentuh oleh pihak swasta, melakukan pengelolaan terhadap bidang usaha strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, melaksanakan pelayanan publik, serta menjadi penyeimbang pihak swasta.<sup>6</sup>

Terdapat persoalan terkait dengan paradigma keuangan negara pada BUMN/ BUMD. Persoalan tersebut menyangkut pertanggungjawaban hukum pengelolaan keuangan BUMN/BUMD sebagai keuangan negara pada satu sisi dan tata kelola BUMN/BUMD yang didasarkan pada mekanisme korporasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan *good corporate governance* (GCG) pada sisi lainnya.

Bahwa pada kasus putusan Pengadilan Negeri nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, tindakan bersama-sama dengan MHKL diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada DP Pertamina sebesar Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah) dari kekayaan DP Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp.59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp.541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp.2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan sesuai Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 51/S/IX-XX1/03/2018 tanggal 14 Maret 2018. Disebutkan bahwa ESS dengan tugas dan kewenangannya selaku pemilik dan pengendai perusahaan Sunrise Assets Group Ltd dan Ortus Holding Ltd serta pemilik saham Sugi mayoritas bersama-sama dengan MHKL, melakukan proses transaksi pembelian dan atau penjualan saham oleh DP Pertamina dengan cara yang tidak diperbolehkan sehingga menguntungkan ESS dan MHKL.

Pada kasus putusan ini, BUMN juga perlu memahami pelaksanaan *business judgment*

---

<sup>5</sup> Hasbullah F. Sjawi, *Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 231

<sup>6</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 9.

Maria Noviarta Sidabutar: Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh BumN Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)

rule sebagai batasan dan dasar pelaksanaan keputusan agar mencegah adanya tindakan koruptif dan dapat merugikan keuangan negara. Sehingga apabila terjadi keputusan yang berdampak pada kerugian negara, BUMN dapat memiliki dasar untuk terlepas dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, perlu dikaji mengenai Prinsip Business Judgment Rule Oleh BumN Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara dengan studi kasus putusan No. 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan Putusan No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.

Selain peraturan perundang-undangan, terdapat Business Judgment Rule yang mengatur pembatasan bagi perusahaan untuk memiliki koridor kewajaran dalam mengambil keputusan bisnis. Namun BJR tidak pernah diatur secara ekspikist dalam BUMN juga perlu memahami pelaksanaan Business Judgment Rule sebagai Batasan dan dasar pelaksanaan keputusan agar mencegah adanya tindakan koruptif dan dapat merugikan keuangan negara. Sehingga apabila terjadi keputusan yang berdampak pada kerugian negara, BUMN dapat memiliki dasar untuk terlepas dari pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kajian ini nantinya berupaya untuk menemukan perspektif yang tepat dalam mengupayakan suatu pengaturan mengenai asas kepastian dalam pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan keuangan negara yang terjadi pada BUMN berdasarkan paradigma usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif yang digunakan yaitu dikaji berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Penelitian dikaji berdasarkan permasalahan hukum melalui norma hukum positif yang berlaku.

Metode penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan, yang lazim disebut Legal Research dilakukan dengan mengkaji seputar teori Business Judgment Rule, pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata, korporasi dan tindak pidana korupsi. Bahan yang akan diteliti adalah bahan hukum bukan penelitian lapangan (field research) sehingga disebut library based, focusing on reading and analysis and analysis of the primary and secondry materials.

Metode ini penulis tempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait sesuai dengan tempus studi kasus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, kitab, buku dan karya ilmiah lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan tesis ini.

Teknik Pengumpulan sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau dokumen yang dilakukan yaitu, peneliti mempelajari

putusan dan peraturan internal perusahaan yang menerapkan Business Judgment Rule.

Data yang telah terkumpul melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenarannya dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dengan disusun secara sistematis dan dihubungkan dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum BUMN, Business Judgment Rule dan Tindak Pidana Korupsi. Narasumber yang dipilih adalah jaksa penuntut umum dan hakim yang terkait dengan studi kasus untuk menggali terkait putusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada masa ini, BUMN semakin berkembang dan bergerak dibidang seluruh sektor perekonomian. Dengan kondisi tersebut peranan BUMN sangat strategis dalam perekonomian nasional. Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan bertujuan untuk melakukan bisnis dengan target profit dan dituntut untuk bersaing oleh perusahaan swasta nasional maupun internasional demi mewujudkan Indonesia lebih Makmur dan mampu berperan dalam persaingan perekonomian global. BUMN memiliki peran yakni sebagai agent of development sekaligus sebagai legal entity dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam menjalani roda bisnis BUMN memang memiliki resiko besar mengalami kerugian. Kerugian tersebut dikategorikan sebagai kerugian negara apabila terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesengajaan atau kelalaian untuk melanggar peraturan perundang-undangan sehingga Direksi dapat dijerat dengan kasus korupsi. Bahwa pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dilindungi dari segala pertanggung jawaban atas kepengurusan Perseroan sepanjang Direksi tersebut mempunyai itikad baik, penuh dengan kehati-hatian, dan keputusan yang diberikan demi kepentingan Perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), perundang-undangan, dan Anggaran Dasar.

Hakekatnya Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab terbatas dimana kosekuensinya segala akibat dan hutang yang timbul dari perbuatan tersebut ditanggung oleh perseroan terbatas itu sendiri, harta kekayaan perseroan tanpa sedikitpun dapat diminta pertanggungjawaban dan atau menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan sekalipun yang melakukan perbuatan adalah pemegang Perseroan Terbatas. Organ-organ yang terdapat dalam persero yaitu RUPS, Direksi, Komisaris. Seorang Direksi di Perseroan Terbatas sebagai natural person dan Perseroan sebagai artificial person. Perseroan terbatas merupakan badan hukum (legal entity) yaitu badan hukum yang mandiri memiliki sifat



Maria Noviarta Sidabutar: Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh Bumh Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)

dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi dalam perseroan merupakan posisi yang dapat menentukan kebijakan dan pengambil keputusan penting. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum. Direksi BUMN dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip BJR dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Direksi wajib menerapkan 5 prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) untuk bertujuan membuat iklim kerja yang kondusif agar mencapai apa yang menjadi tujuan dari BUMN yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, Kewajaran dan Kesetaraan. Direksi yaitu suatu organ dari Perseroan yang mempunyai wewenang dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan yang bertujuan untuk kepentingan perseroan tersebut, yaitu baik di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar.

Keputusan Direksi yang menyebabkan kerugian pada perusahaan maka Direksi tidak dapat dituntut dengan Undang-Undang Tipikor. Apabila jika seorang Direksi dapat membuktikan bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (Business Judgment Rule). Stephen M. Bainbrige menjelaskan fungsi Business Judgment Rule adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya penentangan otoritas Direksi dalam menjalankan persoalan dan tuntutan akuntabilitas Direksi terhadap para pemegang saham.

Business Judgment Rule (BJR) adalah prinsip hukum yang umumnya berlaku untuk badan usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prinsip ini memberikan perlindungan kepada pengambil keputusan bisnis yang bertindak dalam kapasitasnya yang sah dan dengan itikad baik, asalkan mereka mengikuti beberapa kriteria tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip BJR tidak memberikan imunitas terhadap tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.

Prinsip Business Judgment Rule mengendalikan bahwa seorang Direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya yang mendatangkan kerugian dengan syarat keputusan tersebut diambil dengan kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik. Doktrin Business Judgment Rule dapat diterima apabila memenuhi syarat – syarat : keputusan yang dibuat oleh Direksi sesuai dengan hukum yang berlaku, dilakukan berdasarkan motivasi atau dengan itikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar berdasarkan pemikiran yang rasional dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melalui cara yang layak dapat dipercaya yang merupakan putusan terbaik bagi Perseroan.

Penerapan BJR oleh BUMN dalam kasus tindak pidana korupsi dapat melibatkan beberapa aspek. Berikut adalah prinsip-prinsip umum yang harus dipertimbangkan:

- a. Itikad baik: Pengambil keputusan BUMN harus bertindak dengan itikad baik dan berupaya untuk kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingannya, termasuk masyarakat umum.
- b. Informasi yang memadai: Pengambil keputusan BUMN harus didukung oleh informasi yang memadai dan relevan sebelum mengambil keputusan. Mereka diharapkan untuk melakukan penelitian dan evaluasi yang cermat sebelum membuat keputusan bisnis.
- c. Keahlian dan kecakapan: Pengambil keputusan BUMN diharapkan memiliki keahlian dan kecakapan yang sesuai dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menjaga tingkat kompetensi yang memadai agar dapat membuat keputusan yang baik.
- d. Tidak adanya konflik kepentingan: Pengambil keputusan BUMN tidak boleh memiliki konflik kepentingan yang melanggar etika atau hukum. Mereka harus bertindak dengan kepentingan perusahaan dan memprioritaskan kepentingan umum.

Pada kasus tindak pidana korupsi, penerapan BJR dalam konteks BUMN dapat menunjukkan bahwa pengambil keputusan telah bertindak dengan itikad baik, mengikuti prosedur yang sesuai, dan memiliki dasar yang memadai untuk keputusan yang mereka buat. Namun, jika terdapat bukti pelanggaran hukum yang jelas, prinsip BJR tidak dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan penerapan BJR dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu untuk memahami prinsip BJR yang berlaku dalam konteks BUMN pada kasus tindak pidana korupsi.

Di Indonesia dalam hukum perusahaan pertanggungjawaban ini dilakukan di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bila pertanggungjawaban diterima maka manajemen dibebaskan dari tanggung jawab perusahaan, termasuk bila ada kerugian yang diderita oleh perusahaan (Acquit Et decharge/Release and Discharge). Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)".

Tidak hanya ganti rugi, bahkan direksi juga bisa terjerat kasus pidana khususnya tindak pidana korupsi. Penegak hukum biasanya mengenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang isinya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Maria Noviarta Sidabutar: Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh Bumh Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Terdapat tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan kepengurusan perusahaan dengan baik. Pengurusan tersebut dijalankan oleh seorang Direksi Perseroan sesuai kebijakan dengan beritikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perseroan, Direksi selaku pengurus dapat memberikan kuasanya secara tertulis kepada karyawan Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang mengatas namakan Perseroan.

Business Judgment Rule bermaksud untuk melindungi Direksi yang beritikad baik, dari pertanggung jawaban pribadi akibat keputusan Direksi Perseroan yang dianggap merugikan perusahaan. Business Judgment Rule telah diadopsi dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ Perseroan terutama Direksi diangkat melalui RUPS, telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam mengurus Perseroan Direksi bertanggung jawab jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan. Direksi menjadi salah satu Organ vital dalam perusahaan, Direksi menjadi representasi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi yang diberi kepercayaan dalam mengelola Perseroan harus memiliki intelektualitas, integritas, profesionalisme dan kecakapan dalam mengelola Perseroan untuk kesinambungan (continuity) dan keuntungan (profitability) Perseroan. Seorang Direksi harus melakukan pengurusan Perseroan dengan beritikad baik dan tanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun anggota Direksi dapat dibebaskan dari beban tanggung jawab apabila dapat membuktikan : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian; b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian, dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat membantu mencegah tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Berikut ini adalah beberapa cara di mana penerapan BJR dapat berkontribusi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di BUMN:

- a. Otonomi dan kebebasan pengambilan keputusan: Prinsip BJR memberikan kebebasan kepada direksi dan dewan komisaris BUMN dalam mengambil keputusan bisnis yang dianggap tepat berdasarkan penilaian rasional mereka. Dalam konteks pencegahan korupsi, hal ini berarti bahwa Direksi BUMN memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan perusahaan dan negara, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam korupsi.
- b. Tanggung jawab dan akuntabilitas: Meskipun BJR memberikan otonomi dalam pengambilan keputusan, prinsip ini juga menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas dari Direksi BUMN. Mereka harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan harus menjelaskan alasan rasional di balik keputusan tersebut. Dalam konteks pencegahan korupsi, ini berarti bahwa Direksi harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang berpotensi merugikan keuangan negara, serta dapat menjelaskan secara transparan mengapa keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan bisnis yang tepat.
- c. Proses pengambilan keputusan yang transparan: Penerapan BJR dalam BUMN harus didukung oleh proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Direksi BUMN harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan pertimbangan yang cermat, analisis risiko, dan evaluasi objektif. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, karena keputusan diambil berdasarkan data yang akurat dan pertimbangan yang obyektif.
- d. Pengawasan yang efektif: Penerapan BJR harus disertai dengan pengawasan yang efektif dari dewan komisaris dan pihak lain yang terkait. Dewan komisaris BUMN memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan Direksi sesuai dengan prinsip BJR dan tidak melibatkan praktik korupsi. Selain itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat juga perlu diterapkan untuk memonitor dan mengevaluasi tindakan Direksi dalam mencegah tindak pidana korupsi.
- e. Pelaporan dan pengungkapan yang transparan: BUMN harus menerapkan kebijakan yang mendorong pelaporan dan pengungkapan yang transparan terkait potensi tindak pidana korupsi. Direksi harus memberikan dorongan kepada karyawan untuk melaporkan dugaan korupsi, melindungi pelapor, dan memastikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti dengan serius. Selain itu, BUMN juga harus mengungkapkan informasi yang relevan secara transparan kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan celah untuk praktik korupsi.

Penerapan prinsip BJR dalam BUMN dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dari tindak pidana korupsi, dengan memberikan kebebasan dalam pengambilan

keputusan yang rasional, tetapi juga dengan menuntut tanggung jawab, transparansi, dan pengawasan yang efektif.

Pada Putusan PT JAKARTA nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI menyebutkan bahwa perbuatan ESS yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pemilik dan pengendali perusahaan-perusahaan yang didirikan yaitu Sunrise Assets Group Ltd dan Ortus Holdings Ltd juga pemilik saham Sugi mayoritas telah menyalah gunakan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama saksi MHKL dan saksi Bety sehingga mempermudah dalam transaksi pembelian dan atau penjualan saham SUGI baik secara tunai dan tukar saham oleh DP Pertamina tersebut sehingga telah menguntungkan diri sendiri yaitu ESS atau orang lain yaitu saksi MHKL atau suatu korporasi antara lain PT. Ortus Holdings Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada DP Pertamina sebesar Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah) dari kekayaan DP Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp.59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp.541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp.2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan sesuai Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 51/S/IX-XX1/03 /2018 tanggal 14 Maret 2018. Berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, majelis hakim memutuskan Perbuatan tersebut terbukti melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas Tindakan-tindakan penyalahgunaan kewenangan dan tanggungjawab sebagai pengendali atau dikenal sebagai Beneficial Owner (BO) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dalam KegiatanPenempatan Investasi saham oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 pada PT Sugih Energy Tbk (Sugi). Kerugian negara yang terjadi yaitu sebesar Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah).

Sebagai beneficial owner atau pemilik yang memiliki manfaat, tidak ada pembebasan dari tanggung jawab pidana terkait tindak pidana korupsi. Meskipun mungkin ada struktur kepemilikan yang kompleks atau penyembunyian identitas pemilik yang dilakukan oleh beneficial owner, hukum biasanya mengakui tanggung jawab pidana mereka dalam kasus tindak

pidana korupsi.

Dalam banyak yurisdiksi, hukum anti-korupsi dan peraturan keuangan telah diperkenalkan untuk mencegah praktik penyembunyian identitas beneficial owner dan menghindari tindak pidana korupsi. Ada upaya yang signifikan untuk mengungkapkan identitas sebenarnya dari beneficial owner untuk mencegah penggunaan entitas bisnis atau struktur kepemilikan yang kompleks sebagai sarana untuk melakukan korupsi, pencucian uang, atau kegiatan ilegal lainnya.

Jika seorang beneficial owner terlibat dalam tindak pidana korupsi, mereka dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Pidana tersebut akan ditentukan melalui proses peradilan yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap beneficial owner untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab mereka dengan itikad baik. Menghindari tindak pidana korupsi dan mematuhi prinsip-prinsip integritas adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun, termasuk beneficial owner.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) tidak memberikan perlindungan hukum yang mutlak terhadap Direksi dalam kasus tindak pidana korupsi. Meskipun Direksi telah menerapkan prinsip BJR, mereka masih dapat dituntut secara pidana jika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Prinsip BJR, pada dasarnya, memberikan pengakuan atas keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi berdasarkan penilaian rasional mereka dan tanpa adanya benturan kepentingan. Namun, prinsip ini tidak memberikan jaminan terhadap perlindungan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi.

Apabila Direksi terlibat dalam tindak pidana korupsi, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Pidana Direksi terkait dengan tindak pidana korupsi akan ditentukan oleh proses peradilan yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan.

Hal ini berarti bahwa, meskipun Direksi menerapkan prinsip BJR, mereka tetap bertanggung jawab secara hukum jika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penting bagi Direksi untuk mematuhi hukum dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk menghindari keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Tindakan yang diakibatkan oleh seorang Direksi yang dapat menimbulkan kerugian tidak dilandasi dengan itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Didalam Perseroan Terbatas pada umumnya berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab Direksi. Adapun pelanggaran terhadap kewajiban fidusia yang mengakibatkan Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Fiduciary duty terbagi menjadi 2

(dua) komponen yaitu:

1. *Duty of care*, artinya seorang Direksi dalam mengelola Perseroan harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Perseroan. Direksi yang membuat kebijakan untuk suatu Perseroan diwajibkan untuk mempertimbangkan secara baik dan wajar
2. *Duty of Loyalty*, artinya seorang Direksi harus bertanggung jawab terhadap kepentingan perusahaan yang sedang dipimpinnya. Dirksi harus bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.

Dalam kasus ini dapat diidentifikasi bahwa Direksi dan ESS selaku Beneficial Owner dalam mengelola Perseroan tidak dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab maka tidak dapat dilindungi oleh doktrin Business Judgment Rule. Jika Direksi menyalahgunakan kedudukannya dan dinyatakan bersalah atau sengaja lalai dalam mengelola Perseroan dan mengakibatkan kerugian maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini dapat dikecualikan apabila telah memenuhi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma Korporasi). Pasal 4 Perma Korporasi menyebutkan:

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
  - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan prinsip BJR yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan bisnis bila memenuhi: (1) tidak ada unsur-unsur kecurangan (fraud), (2) tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest), (3) tidak ada perbuatan melawan hukum (illegality), ataupun (4) tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (gross negligence). Hal itu menunjukkan bahwa direksi yang melanggar batas kewenangannya yang telah diberikan oleh anggaran dasar, maka pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, baik dalam ranah keperdataan maupun dalam lingkup hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana oleh direksi dapat dimungkinkan, apabila terjadi pelanggaran *duty of care* dan *duty of loyalty*.

Menurut Hans G Nilson dalam tulisannya *Future Corruption in Europe* menyebutkan suatu perbuatan digolongkan melawan hukum pidana apabila terdapat unsur-unsur kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*). Dan, manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), serta akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*). Berdasarkan hal tersebut dapat terjadi dua kemungkinan. Pertama, perbuatan tersebut merupakan kealpaan (*negligence*) akibat kurang pengetahuan, kurang pengalaman atau tidak profesional (*malapraktik*) atau wanprestasi (*failure to perform an obligation*), atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Kondisi itu pada gilirannya dapat menimbulkan tuntutan pidana, apabila kealpaan tersebut dirumuskan sebagai unsur perbuatan sehingga dapat digolongkan sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Sesuai pada kasus *a quo*, maka ESS dan yang turut serta dengannya, dapat dikenakan melanggar pasal UU Tipikor. Akan tetapi, apabila tindakan itu tidak tercantum sebagai unsur delik atau '*dolus eventualis*', hal tersebut termasuk dalam domain administratif, etika, atau sanksi perdata. Kemudian, apabila parameter di atas terpenuhi, perbuatan direksi atau organ perusahaan telah memenuhi elemen hukum pidana. Karenanya, seluruh parameter negatif di atas bernuansa kesengajaan jahat (*dolus malus*) dan menimbulkan/memperkuat unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) formal dan materiel dalam hukum pidana.

Untuk mengualifikasikan suatu perbuatan sebagai delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya terdapat dua unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu, unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara. Hal tersebut telah terbukti pada kasus *a quo*. Pada kasus, ESS dan MHKL secara bersama-sama mempermudah dalam transaksi pembelian dan atau penjualan saham SUGI baik secara tunai dan tukar saham oleh DP Pertamina tersebut sehingga telah menguntungkan diri sendiri yaitu ESS atau orang lain yaitu saksi MHKL atau suatu korporasi antara lain PT. Ortus Holdings Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada DP Pertamina sebesar Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah) dari kekayaan DP Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp.59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp.541.839.112.200,00

Dalam tataran ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata *wederrechtelijke*, yang sedikit berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan (*onrechtmatigedaad*, *wanprestasi*), maupun dalam hukum administrasi (*detournement de pouvoir*). Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat



dikategorikan sebagai *wederrechtelijke*, mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan (*mens rea*). Pemahaman itu sejalan dengan adagium latin ‘*actus non facit reum, nisi mens sit rea*’, yang berarti suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*).

Berdasarkan asas ini, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan adanya sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Pada titik inilah sejatinya doktrin Business Judgment Rule dengan konsepsi elemen melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, beririsan antara satu dan lainnya. Ketika seorang direksi membuat sebuah keputusan bisnis yang dilakukan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perusahaan, baginya akan dilindungi hukum ketika terjadinya kerugian yang merupakan risiko bisnis.

Perlindungan bagi Direksi terkait tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa langkah atau strategi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk melindungi Direksi dari tindak pidana korupsi:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*): Direksi perlu mengedepankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Direksi dapat membangun sistem yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi potensi tindak pidana korupsi.
2. Implementasi kebijakan anti-korupsi: Direksi harus menetapkan kebijakan internal yang jelas dan tegas terkait pencegahan korupsi di dalam perusahaan. Kebijakan ini harus mencakup larangan terhadap suap, penggelapan, manipulasi keuangan, dan tindakan korupsi lainnya. Direksi juga harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi.
3. Pelatihan dan kesadaran: Direksi dan anggota dewan direksi perlu dilatih secara teratur mengenai risiko korupsi, peraturan anti-korupsi, dan tugas serta tanggung jawab mereka dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana korupsi. Pelatihan ini dapat membantu mereka memahami praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan dan meningkatkan kesadaran terhadap ancaman korupsi.
4. Audit internal dan eksternal: Direksi harus memastikan adanya mekanisme audit internal yang efektif untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur anti-korupsi. Audit eksternal juga penting untuk memverifikasi dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam mencegah tindak pidana korupsi.

5. Whistleblowing dan perlindungan pelapor: Direksi harus menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan tindak pidana korupsi dengan aman dan tanpa takut adanya pembalasan. Mereka harus memastikan adanya mekanisme whistleblowing yang efektif, termasuk jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan hukum bagi mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi.
6. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum: Direksi harus menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang terkait untuk melawan tindak pidana korupsi. Ini termasuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang dan memberikan dukungan dalam penyelidikan dan penuntutan.
7. Pembentukan Komite Audit: Direksi dapat membentuk Komite Audit yang independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan anti-korupsi dan prosedur internal perusahaan. Komite ini akan membantu memastikan integritas sistem pengendalian internal perusahaan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Business Judgment Rule (BJR) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi melalui tindakan melawan hukum dapat dihindari. Dalam hal ini, Direksi dan pihak-pihak terkait memiliki peran penting dalam menerapkan BJR secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, kepastian hukum bagi Direksi juga terjamin jika Perusahaan BUMN telah menerapkan prinsip BJR sesuai dengan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menyatakan bahwa Direksi wajib melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, namun mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian mereka, telah bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa implementasi BJR dalam BUMN, bersama dengan kepastian hukum yang diberikan kepada Direksi, dapat menjadi langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

## Saran

1. Dalam hal ini, BUMN Perseroan dalam menjalankan kegiatannya diwajibkan untuk berpedoman dengan Good Corporate Governance sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. Hal ini juga sebagai bentuk penerapan BJR. Organ Perseroan terutama Direksi harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh Tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan. Direksi dalam mengelola Perseroan harus patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Demikian pula pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan yaitu seperti Beneficial Owner.
2. Di Indonesia perlu dibentuk suatu peraturan atau sebuah wadah untuk mengontrol penerapan BJR dan GCG sehingga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

- Borchard, Ruth. John Stuart Mill : The Man. London: Watts, 1957
- Friedmann, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective, (Soejono Soekanto terjemahan). Bandung: Nusamedia, 2011
- Mulyana, Asep N. Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD. Jakarta: Gramedia, 2018
- Sjawi, Hasbullah F. Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi. Jakarta: Kencana. 2015
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia, 1989
- Sugiharto. Peran Strategis BUMN : Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari ini dan Masa Depan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007
- Davis, Rachel, et.al., “Theories of behaviour and behaviour change across the social and behavioural sciences: a scoping review”, Health Psychology Review, Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London, London, UK, 2014
- Sjawie, Hasbullah F. “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires” Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1, 2017
- FNH, “Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara”, hukumonline.com, 31 oktober 2012, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara-lt50913e5b4d3a1>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Primayogha, Egi, “Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial”, antikorupsi.org, 21 Maret 2022, tersedia pada <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022